



PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Sayyeng bin Dg Mappuji, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani (jagung), bertempat tinggal di Dusun Congko, Desa Congko, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 2019/01/18 dengan register perkara Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Nina binti Sayyeng adalah benar anak kandung pemohon dengan berdasarkan Kutipan akta lahir nomor AL. 804.0214576 yang lahir di Congko pada tanggal 05 Maret 2005, anak ketiga, Jenis Kelamin Perempuan dari Ibu Binnu yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil bertanggal 26 Oktober 2015 di Kabupaten Bone.
2. Bahwa anak kandung Pemohon (Nina binti Sayyeng) yang lahir pada tanggal 05 Maret 2005, umur 13 tahun 10 bulan atau belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon tersebut (Nina binti Sayyeng) dengan Laki-Laki yang telah melamarnya bernama

Hal. 1 dari 4 hal. Pen.595/Pdt.P/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendra bin Basri, umur 16 (enam belas) tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Lingkungan Lappae, Kelurahan Panyula, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone.

4. Bahwa alasan Pemohon hendak mengawinkan anak kandung Pemohon meski di bawah umur karena menurut pertimbangan Pemohon bahwa anak kandung Pemohon tersebut (Nina binti Sayyeng) dapat bertanggung jawab sebagai calon Istri dan Laki-Laki tersebut (Hendra bin Basri) adalah calon suami yang Baik dan dengan alasan bahwa anak pemohon tersebut telah menjalin hubungan asmara selama 1 (satu) tahun dan sudah sedemikian eratnya sehingga pemohon khawatir terjadi hal-hal yang dapat melanggar ketentuan agama islam.

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone dengan surat penolakan Nomor B- 29/Kua.21.03.04/PW.00/01/2019 tanggal 16 Januari 2019, maka oleh karena itu Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut.

6. Bahwa anak Pemohon (Nina binti Sayyeng) telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon suaminya tersebut (Hendra bin Basri).

7. Bahwa antara anak kandung Pemohon (Nina binti Sayyeng) dengan calon suami Hendra bin Basri tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab, semenda dan sesusuan dan halangan perkawinan lainnya untuk terlaksananya pernikahan menurut hukum Islam.

Hal. 2 dari 4 hal. Pen.595/Pdt.P/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama **Nina binti Sayyeng** untuk menikah dengan **Hendra bin Basri**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon datang menghadap ke muka sidang ;

Bahwa hakim memeriksa pokok perkara dalam sidang terbuka untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, majelis hakim membebani wajib kukti terhadap Pemohon;

Bahwa Pemohon dalam persidangan Pemohon menyatakan tidak mampu untuk membuktikan dalil- dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Hal. 3 dari 4 hal. Pen.595/Pdt.P/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon Itidak mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya dalam persidangan, meskipun telah diberikan kesempatan untuk menunda persidangan agar dapat membuktikan dalil- dalil permohonan Pemohon, maka majelis hakim menilai alasan Pemohon tidak dapat dibuktikan kebenarannya, maka majelis hakim berpendapat Permohonan Pemohon harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 221.000.00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1440 Hijriah oleh Drs. Makmur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siarah, M.H. dan Drs. Abd. Rasyid, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Samsang sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 4 dari 4 hal. Pen.595/Pdt.P/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Siarah, M.H.

Drs. Makmur, M.H.

Drs. Abd. Rasyid, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Samsang

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 130.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Hal. 5 dari 4 hal. Pen.595/Pdt.P/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Watampone

Kamaluddin, S.H., M.H.

Hal. 6 dari 4 hal. Pen.595/Pdt.P/2017/PA.Wtp